
**KAJIAN HERMENEUTIS TERHADAP MAKNA
KEYAKINAN HAKIM DAN PERANANNYA UNTUK
PUTUSAN (VONIS) PIDANA**

Oleh:

Jajang Cardidi

Magister Ilmu Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

mr.jajangcardidi@gmail.com

ABSTRAK

Seorang hakim seringkali menonjolkan keyakinannya sebagai senjata pamungkas untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diputuskannya, meskipun sebenarnya seorang hakim justru sebetulnya tengah menyakinkan dirinya akan persoalan yang tengah dihadapinya. Banyak hakim gagal menghadirkan diri melalui keyakinannya, sebagai professional, mereka (para hakim) umumnya hanya merasa cukup dengan memberikan argumentasi bahwa kesalahan yang mereka lakukan bukan merupakan kesengajaan tetapi sesuatu yang di luar kemampuan yang dapat terjadi kapan pun dan dimana pun, sebuah pandangan yang melazimkan kesalahan (*human error*). Pertimbangan yang dibuat dan ditetapkan hakim sangat mungkin keliru sekalipun telah dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan penuh respek, namun lebih dari sekedar pernyataan maklum, permasalahan yang sering terjadi lebih banyak muncul sebagai bentuk dari “distorsi komunikasi”.

Keseluruhan tugas dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus ialah melakukan serangkaian kegiatan interpretatif. Lensa tafsir hakim dalam keseluruhan tugas interpretatifnya memeriksa dan memutus satu perkara ialah bahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi proses mental terbentuknya keyakinan dalam diri hakim terhadap kasus yang tengah diperiksa dan hendak diputus olehnya. Berbagai ruang penghayatan hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara ada dalam ruang bahasa. Pendekatan hermeneutika mencoba membuka kesadaran kita terhadap berbagai hal yang jarang disadari hakim ketika menghadapi hamparan teks pada saat memeriksa dan hendak memutus suatu kasus. Hermeneutika menyoroti secara kritis bagaimana proses terbentuknya pemahaman hakim dengan menuntun kita menyadari lebih luas peta pemahaman secara jujur dalam berbagai faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya.

Kata Kunci : Keyakinan Hakim, Interpretasi, Bahasa, Hermeneutika.

ABSTRACT

A judge often accentuate his conviction as the ultimate weapon to give an explanation of what he decide, despite in the fact a judge is convincing himself about the problem that being faced by him. Many judges fail to present themselves through their convictions, ss professionals, they (the judges) are generally only get enough to argue that their mistakes are not intentional, but something that is beyond the capabilities that can happen anytime and anywhere, a point of view of letting the mistake alive (human error). The considerations that have been made and assigned is very impossible to be mistaken even have been done with honest, careful, and respectful, but more than just a statement of informed, problems often occur more appear as a form of "distorted communication".

Overall duties and responsibilities of judges in examining and deciding a case is to conduct a series of interpretive activities. Judges interpretation lens in the overall of his interpretive task to examine and decide a case is language. Thus, the language has a very important role for the mental process of the establishment of conviction in judges selves against the cases that under investigation and about the cases that

will be given decision by the judges. Various spaces appreciation judges in their task to examine and decide the case in the language space. Various spaces from perception of judges in their task to examine and decide the case is in the language space. Hermeneutic approach try to open our awareness to various issues that judges rarely recognized when facing a stretch of text at the time of checking out and about to decide a case. Hermeneutics critically observe how the process of the establishment of judge's conviction by leading us to realize with broader the perception map honestly in the various factors that influence the establishment process. Hermeneutics humbly help us to interpret and wisely put the various dogmatic interpretation of the legal science.

Keyword : *Judge's Conviction, Interpretation, Language, Hermeneutics.*

PENDAHULUAN

Hukum modern seolah tidak dapat menghindari dari penciptaan dan penggunaan teks-teks yang dibuat secara rasional. Sejak hukum menjadi teks, maka bahasa mengambil peranan utama. Hukum kemudian dipahami sebagai sesuatu yang berbentuk kebahasaan (*talig*, Belanda) atau sebuah *language game*¹. Tanpa disadari cara ber hukum pun saat ini sudah memasuki dimensi baru, yaitu ber hukum dengan/melalui skema. Panggung hukum pun bergeser dari dunia nyata ke dunia maya yang terdiri dari kalimat dan kata-kata.² Pada waktu konsep ber hukum berubah menjadi ber hukum dengan teks, menurut **Satjipto Rahardjo** ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah ber hukum dengan akal-sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Bahwa ber hukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk ber hukum secara kaku dan *regimentatif*. Cara ber hukum ini, apalagi yang sudah bersifat eksekutif³, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungannya dengan pencapaian keadilan.⁴

Ber hukum dengan teks memang sudah ditakdirkan akan gagal dalam tugasnya sejak awal terbentuk, karena hukum itu sendiri sudah sangat cacat sejak dirumuskan. Bahwa setiap kali kita membuat rumusan tertulis terhadap hukum maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan tentang berbagai tantangan nilai yang utuh ke dalam tata kalimat yang kaku. Membuat hukum menjadi tertulis sampai kapanpun adalah langkah mustahil untuk memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks, sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan hanya menerjemahkan kenyataan tersebut menjadi ilusi konsep dan ilusi kalimat. Kalimat-kalimat ini mereduksi suatu gagasan yang utuh menjadi skema, kerangka, atau skeleton.⁵ Manusia yang semula utuh telah didefinisikan menjadi satu skema. Dalam proses perumusan tersebut dapat dipastikan banyak aspek yang tercecer, terlupakan, dan sangat tidak terwakili. Pencurian yang konon dalam komunitas Jawa menurut **Jakob Sumardjo** setidaknya ada 15 macam (diantaranya: maling, jambret, copet, ngutil, dan lain sebagainya) didefinisikan hanya menjadi "barangsiapa

¹ Istilah *Language game* (tata permainan bahasa) ini pertama kali diperkenalkan oleh Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf aliran filsafat bahasa. Bahwa menurut Wittgenstein kenyataan penggunaannya bahasa merupakan sebagian dari suatu kegiatan atau merupakan suatu bentuk kehidupan. Lihat Riko S.S., *Permainan Bahasa Ludwig Wittgenstein*, Bidik Phronesis Publishing, Jakarta 2011. Lihat Juga Jaakko Hintikka, *Logic, Language Games, and Information*, Clarendon Press, Oxford, 1973. Hal.98.

² Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum sebagai Teks dan Perilaku dalam Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, 2010, Hal.2.

³ Berkenaan dengan keadaan yg melampaui kebiasaan (ketentuan, dsb), dipandang dari sudut tertentu. <http://www.kamusbesar.com/9861/eksesif>.

⁴ Op.Cit., Hal. 10.

⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'skema' merupakan padanan dari 'bagan', 'rangka-rangka', 'rancangan'. Menurut Chaplin (1981) dalam *Dictionary of Psychology* skema itu, ialah: 1) suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi; 2) kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data; 3) suatu model; atau 4) suatu kerangka referensi yang terdiri atas respons-respons yang pernah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respons-respons selanjutnya.

mengambil barang orang lain”. Sebuah potret pencurian yang penuh telah direduksi menjadi sebuah konstruksi bahasa.

Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika suatu konsep hukum dirumuskan dalam bentuk suatu teks tertulis, maka semua ide, gagasan dan cita-cita manusia tentang hukum akan mengalami “pengebirian”, “pemenggalan”, dan bahkan “pemeriksaan”. Bagaimanapun hebatnya suatu teks hukum itu kemudian dirumuskan tidak akan pernah bisa mengakomodir seluruh kekayaan ide, gagasan, dan cita-cita hukum masyarakat. Kekhawatiran ini semakin tidak terelakan apabila kita mengingat bahwa proses pembentukan berbagai teks hukum itu harus melalui serangkaian seleksi mekanisme birokrasi dan prosedur politik, dimana pada proses itu bertemulah berbagai pihak yang tidak dapat dipungkiri hanya mewakili kepentingan kelompoknya masing-masing. Seleksi mekanisme birokrasi dan prosedur politik yang harus dilalui oleh berbagai ide, gagasan dan cita-cita masyarakat tentang hukum itu pada akhirnya terkadang hanya meninggalkan berbagai nilai yang hendak dilindungi menjadi sebatas kesepakatan politik yang melahirkan berbagai teks hukum dan pranata hukum formal yang terpositifkan bentuknya. Berbagai teks hukum dan pranata hukum formal yang terpositifkan bentuknya ini kemudian menjadi acuan yang dominan dalam praktek ber hukum di negara kita, konon hal ini sebagai konsekuensi kita sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* atau *eropa kontinental*.⁶

Apabila semula ber hukum itu berkaitan dengan masalah dan tujuan pencapaian keadilan, maka kini kita dihadapkan pada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks. Sejak hukum berubah dari substansi keadilan dan hidup berkeadilan menjadi teks, skema, kebahasaan, maka kita berhadapan dengan substansi pengganti (*surrogate*), bukan lagi barang asli. Di sini menurut **Satjipto Rahardjo** kita tidak lagi membicarakan “hukum sebenarnya”, melainkan “mayat-mayat hukum”. Begitu banyak hal yang tidak terwadahi dan tidak akan pernah terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk dan diyakini masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, semua itu tidak mungkin terekam dalam teks hukum tersebut. Ironisnya, kuatnya pengaruh positivisme menurut **Anthon** telah meletakkan karakter mekanistik-deterministik pada hukum, bahwa hukum kemudian menjadi wilayah yang bagian-bagiannya dapat dipreteli dan realitas hukum dapat digambarkan persis seperti mesin yang bekerja secara mekanis, baik dalam bentuk hierarki ataupun perundang-undangan atau juga perilaku masyarakat. Hal ini menjadikan hukum selalu dilihat sebagai mesin yang terdiri dari banyak komponen dan komponen itu bekerja secara mekanistik dan deterministik. Pada akhirnya hukum menjadi sebuah mesin besar tanpa roh dan jiwa, yang bergerak teratur serba pasti, dan tertutup terhadap berbagai perubahan yang ada di luar mesin tersebut.⁷ Sementara peradaban manusia berkembang begitu teramat sangat pesat, berbagai pranata hukum yang terlahir seketika bisa menjadi usang dan kuno sesaat setelah dilahirkan. Tidak semua pembelajar hukum di negara ini tercerahkan untuk menyadari, memahami, dan memaknai ini, lebih terutama bagi para praktisi hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara/Advokat) yang sehari-hari hanya berhadapan dengan sisi praktis hukum yang seolah selalu menuntutnya bersikap pragmatis dalam setiap perkara yang dihadapi.

Dalam konteks penegakan hukum pidana di negara kita, salah satu pengingat bagi para hakim untuk selalu menghadirkan dirinya secara total, sekaligus menjadi penguji keteguhan dan integritas⁸ dirinya dalam memutus suatu kasus ialah adanya prasyarat keyakinan hakim bagi

⁶ Secara historis sistem hukum ini terbentuk karena peristiwa penjajahan (kolonialisme), terutama dengan penjajahan Belanda yang membawa tongkat estafet pengaruh *trend* kodifikasi hukum perancis (*Code Napoleon*) yang dialami Belanda karena pengalaman terjajah oleh Bangsa Perancis, kemudian melalui konkordansi berbagai kodifikasi hukum Belanda diterapkan di Indonesia. Yang menjadi karakteristik utama pada sistem hukum ini ialah pola berfikir deduktifnya dalam ber hukum, bahwa hukum pada sistem ini diciptakan dalam bentuknya yang positif (bewujud berbagai peraturan) untuk mengatur segala peristiwa yang terjadi.

⁷ Lihat Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum, Ekplorasi Teks dan model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal.33.

⁸ Menurut **Stephen L. Carter**, makna Integritas meliputi : 1. Kemampuan membedakan apa yang benar dengan apa yang salah, 2. Melaksanakan apa yang telah dikaji dengan sungguh-sungguh, dan 3. Menyatakan secara terbuka bahwa ia melaksanakan sesuatu berdasarkan pemahaman mengenai apa yang benar dan yang salah. Makna pertama terkait dengan gagasan

penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana, selain prasyarat keterbuktian dengan berbagai alat pembuktian yang telah diakui dan dilimitasi oleh hukum acara formal. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹ Hal ini ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.¹⁰ Dengan sistem seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.¹¹

Namun prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim. Seorang hakim dalam segala pergulatan kemanusiaannya ketika mengadili dan hendak menjatuhkan putusannya, seharusnya bisa memaknai keyakinannya bukan hanya terhadap deskripsi naratif fakta dari alat-alat bukti (yang dilimitasi oleh undang-undang) yang terungkap dalam berbagai proses pembuktian di persidangan, tapi keyakinannya terhadap makna teks hukum yang hendak diterapkan pada kasus yang terkait. Hermeneutika mencoba membuka kesadaran kita bagaimana hakim membangun keyakinannya terhadap berbagai hamparan teks yang dihadapi, didekati, diinterpretasi, dan dipahami, untuk mendukung lahirnya keyakinan hakim bagi proses penjatuhan hukuman (vonis) pidana.

Hal yang sering terjadi dalam praktek, dalam pertimbangan suatu putusan, seringkali terjadi penilaian keyakinan hakim terjadi tanpa benar-benar menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti terungkap, atau dengan berbagai argumentasi rasional yang benar-benar menjadi dasar keyakinannya. Begitu pula sering ditemukan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadukan dengan keyakinan hakim. Jarang sekali dijumpai suatu putusan yang memuat uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan Hakim. Asalkan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan akan keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah bermodel baku : “kesalahan telah terbukti dan diyakini”. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dan keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah terkadang pertimbangan yang tertuang dalam putusan pengadilan, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya pertimbangan putusan, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa kemauan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti itu sebenarnya sangat miskin dan tidak menyeluruh.

integritas sebagai suatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Makna kedua terkait dengan cita-cita seseorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, termasuk dalam memenuhi janji-janji. Makna ketiga bermakna keberanian mengungkapkan dan melakukan hal yang benar. Dalam Ahmad Ali, *keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hal.43.

⁹ Lihat Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹⁰ Lihat Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 Ayat (2).

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke XIV, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, Tahun 2003, Hal.247.

Dengan demikian sangatlah dangkal, bahkan mungkin “bodoh”, apabila kita menerima begitu saja pernyataan keyakinan hakim yang termuat dalam suatu redaksi putusan (vonis) pidana sebagai suatu sikap menyeluruh hakim terhadap berbagai proses pembuktian dengan berbagai alat bukti yang benar-benar terungkap di persidangan. Bahwa suatu rumusan kalimat yang seolah sudah bermodel baku dalam suatu model putusan hakim: “kesalahan telah terbukti dan diyakini”, sebagai pernyataan suatu keyakinan hakim terhadap kasus yang diputusnya sebenarnya hanyalah menyatakan sesuatu yang masih sangat tidak jelas, ambigu, dan sangat kabur maknanya. Hal ini bahkan tidak terhindarkan untuk terjadi walau segigih apapun upaya seorang hakim menyatakan keyakinannya, dengan dasar agumentasi apapun dan bagaimanapun. Hal ini tentu saja karena diluar logika dan matematika murni, tidak ada kata-kata seperti “sentimeter” dan “detik” yang membuat tingkat keakuratan suatu uraian keyakinan manusia menjadi jelas. Meskipun suatu keyakinan seorang hakim dinyatakan dalam kata-kata yang memiliki derajat ketelitian tertinggi sekalipun yang mungkin berdasarkan pada pemahaman yang mumpuni terhadap suatu kasus dan pemaknaan luhurnya terhadap hukum, masalah mengenai apa yang diyakini seorang hakim sebenarnya kurang lebih masih sangat kabur.

Ironisnya, seorang hakim seringkali menonjolkan keyakinannya sebagai senjata pamungkas untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diputuskannya, meskipun sebenarnya seorang hakim justru sebetulnya tengah menyakinkan dirinya akan persoalan yang tengah dihadapinya. Hal ini sepertinya mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk diterima atau dipahami dengan baik. Banyak hakim gagal menghadirkan diri melalui keyakinannya, sehingga (tidak jarang) putusannya menimbulkan kerugian luar biasa besar bagi pihak tertentu. Sebagai professional, mereka (para hakim) umumnya merasa cukup dengan memberikan argumentasi bahwa kesalahan yang mereka lakukan bukan merupakan kesengajaan tetapi sesuatu yang di luar kemampuan yang dapat terjadi kapan dan dimana pun, sebuah pandangan yang melazimkan kesalahan (*human error*). Pertimbangan yang dibuat dan ditetapkan hakim mungkin saja keliru sekalipun telah dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan penuh respek, namun lebih dari sekedar pernyataan maklum di atas, problem ini lebih banyak muncul sebagai bentuk dari “distorsi komunikasi”.¹²

Tugas dan peranan seorang hakim ketika berhadapan dengan berbagai kasus yang hendak diputusnya adalah kegiatan yang seluruhnya merupakan proses penafsiran. Lensa tafsir hakim dalam keseluruhan tugas interpretatifnya memeriksa dan memutus satu perkara ialah bahasa. Dengan demikian maka bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mental terbentuknya keyakinan dalam diri hakim terhadap kasus yang tengah diperiksa dan hendak diputus olehnya. Berbagai ruang penghayatan hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara ada dalam ruang bahasa. Bahwa dengan media bahasa lah seorang hakim memaknai keyakinannya. Berbagai pendekatan hermeneutika mencoba membuka kesadaran kita terhadap berbagai hal yang jarang disadari hakim ketika menghadapi hamparan teks pada saat memeriksa dan hendak memutus suatu kasus. Hermeneutika menyoroti secara kritis bagaimana proses terbentuknya pemahaman Hakim dengan menuntun kita menyadari lebih luas peta pemahaman secara jujur terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya. Pendekatan hermeneutika membantu membuka kesadaran kita terhadap berbagai hal luput yang dari perhatian kita, dan jarang disadari hakim pada saat memeriksa dan hendak memutus suatu kasus.

Berdasarkan berbagai uraian di atas Penulis merumuskan tulisan ini dengan judul “**Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana**”. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa fokus permasalahan bagi tulisan ini sebagai berikut :

1. Apa makna hermeneutis keyakinan hakim untuk penjatuhan putusan (vonis) pidana?
2. Bagaimana peranan keyakinan hakim untuk penjatuhan putusan (vonis) pidana?

¹² Lihat Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgesif*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 11.

HAKIM DAN PERGULATAN TERHADAP TEKS

Istilah hakim secara sederhana memiliki dua pengertian, yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan dan orang yang bijak.¹³ Secara yuridis formal di negara ini hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Seorang hakim di Indonesia sebagaimana dalam sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵ Hal ini sebagaimana dalam setiap putusan hakim di negara kita selalu diawali dengan irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Hal utama dari kepribadian seorang hakim untuk menunjang integritasnya terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang terpenting adalah keteguhan diri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh **Eugene C. Gerhart** :

“Courage is the most important attribute of judge/justice. Its more important than competence or vision... it can never be delimited, dated, or ourworn, and it should pervade the heart, the halls of justice, and the chambers of the mind”.¹⁷

Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang hakim. Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. Ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung, merembesi lorong-lorong keadilan, dan ruang-ruang pikiran. **Cordozo** mengatakan bahwa dalam jangka panjang tidak ada jaminan keadilan selain dari integritas kepribadian seorang hakim sendiri, bahwa hakim adalah tokoh kunci dari setiap sistem peradilan, dan hukum tidak akan pernah lebih baik selain dari hakim itu sendiri, sebagaimana ungapannya :

“In the long run there is no guarantee of justice except the personality of the judge. It has been said that the trial judge is the key man in our system of adjudication: the law can be no better than the judge who administers its, Nations fall when judges are unjust, because there is nothing which the multitude think worth defending”.¹⁸

Dalam konteks penegakan hukum pidana di negara kita salah satu pengingat bagi para hakim untuk selalu menghadirkan dirinya secara total, sekaligus menjadi penguji keteguhan dan

¹³ Hasbie As-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1974, Hal. 383.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1, Butir 8.

¹⁵ Lihat Lafal Sumpah atau Janji Hakim dalam UU No.4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30.

¹⁶ Menurut Bismar Siregar, dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, dalam buku ; *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005, Hal.75. Bahwa Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bila dihayati berupa doa dan janji antara hakim dan Tuhan yang kurang lebih berbunyi: “Ya Tuhan, atas nama-Mu saya ucapkan putusan tentang keadilan ini”. Di dalam kepala putusan pengadilan. Harus memuat irah-irah ini, aga putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

¹⁷ Eugene C. Gerhart dalam Curzon, L.B., *Jurisprudence*, Macdonald & Evan Ltd, Estover, Plymouth, 1979, Hal.187

¹⁸ Wendell C. Tombaugh, *My Kind of Judge*, dalam *special Problems in the judicial fiction, National Collage of State Trial Judges*, Reno, Nevada.

integritas¹⁹ dirinya dalam memutus suatu kasus ialah adanya prasyarat keyakinan hakim bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana, selain prasyarat keterbuktian dengan berbagai alat pembuktian yang telah diakui dan dilimitasi oleh hukum acara formal. Keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara ini seharusnya terlahir dari akumulasi seluruh proses pemaknaan seorang hakim terhadap keseluruhan proses pembuktian suatu kasus yang sedang diperiksa olehnya, dan hasil pergulatan seorang hakim dengan berbagai teks hukum melalui proses penemuan hukum terhadapnya, serta pergulatan-pergulatan hakim melawan kepentingan dan kelemahan pribadinya sebagai manusia.

Keyakinan adalah sikap mental manusia atas dasar kepastian bahwa ada kebenaran, tetapi kebenaran yang diselidikinya sendiri. Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai atau memaknai kebenaran. Jika pada suatu ketika orang mempunyai alasan cukup, bahwa ia berkeyakinan ada cukup alasan bahwa pengetahuannya sesuai dengan objeknya, maka ia memaknai kepastian. Dalam suatu sikap kepastian ini ia tidak lagi sangsi, bahwa ia benar-benar tahu akan dasar pengetahuannya, mengapa demikian, dan apa sebabnya harus demikian. Mencapai kebenaran yang berkepastian ini konon memberikan efek psikologis rasa “kepuasan” bagi manusia, dan pada saat seperti itu maka ia disebut berkeyakinan.²⁰ Akan tetapi keyakinan ini tidak selalu mengandung (tidak identik dengan) kebenaran. Keyakinan adalah suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar, keyakinan bukanlah jaminan kebenaran. Keyakinan di dalam diri seseorang bahkan memiliki logika tersendiri dan logika keyakinan seseorang belum tentu sejalan dengan logika pikiran sadar, karena suatu keyakinan bahkan secara subjektif bisa terlahir karena potensi intuisi dan imajinasi dari seorang manusia.²¹

Organ-organ yang menyusun suatu keadaan manusia yang berada dalam suatu keadaan menyakini suatu, secara teoritis psikologis, konon sebetulnya dapat dilukiskan.²² Ketika seorang hakim menyakini bahwa “terdakwa yang sedang diperiksa melalui persidangan yang dipimpinnya terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terbukti bersalah karenanya, maka keyakinan hakim tersebut sebenarnya akan menjelma ke dalam suatu keadaan tertentu dari otot, pancaindera, dan emosi, mungkin juga bersama-sama dengan bayangan visual tertentu. Semua itu, dan bentuk lainnya yang menyusun keyakinan hakim, secara teoritis dapat dideskripsikan secara lengkap oleh ahli psikologi bersama-sama dengan ahli fisiologi, tanpa menyebutkan sesuatu di luar pikiran dan badan hakim tersebut, atau tanpa memperkaitkan dengan proses pembuktian yang berlangsung. Keadaan hakim tersebut, apabila dia menyakini proses pembuktian dan kesalahan terdakwa dalam persidangan yang dipimpinnya, akan menjadi sangat berlainan dalam keadaan yang sebaliknya.

Lahirnya keyakinan seorang hakim dalam praktek biasanya terkait erat dengan pengumpulan hakim terhadap berbagai proses pembuktian suatu kasus dalam serangkaian persidangan, walaupun aktifitas interpretatif hakim dan keputusannya terhadap suatu kasus tidak hanya ditentukan oleh proses pembuktian. Hal ini karena dalam sistem hukum kita proses pembuktian menjadi titik sentral pemeriksaan perkara pidana ialah dalam sidang pengadilan, dimana proses persidangan (peradilan) perkara pidana konon bertujuan mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sebagaimana terungkap di persidangan. Walaupun terhadap sistem ini menurut penulis memang terlalu mengasumsikan (mengandaikan) kondisi yang sangat ideal bagi proses persidangan. Bahwa

¹⁹ Menurut Stephen L. Carter, makna Integritas meliputi : 1. Kemampuan membedakan apa yang benar dengan apa yang salah, 2. Melaksanakan apa yang telah dikaji dengan sungguh-sungguh, dan 3. Menyatakan secara terbuka bahwa ia melaksanakan sesuatu berdasarkan pemahaman mengenai apa yang benar dan yang salah. Makna pertama terkait dengan gagasan integritas sebagai suatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Makna kedua terkait dengan cita-cita seseorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, termasuk dalam memenuhi janji-janji. Makna ketiga bermakna keberanian mengungkapkan dan melakukan hal yang benar. Dalam Ahmad Ali, *keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hal.43.

²⁰ Prof. Dr. Ir. Soetriono, MP dan Dr.Ir. SRDm Rita Hanafie, MP., *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2007. Hal.11.

²¹ Ibid.,Hal.12.

²² Lihat Beltrand Russell dalam Jujun S. Suriasumantri, *Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Cetakan ke-16, Jakarta, 2003, Hal. 70-98.

perlu disadari kebenaran yang sesungguhnya bukanlah persidangan itu sendiri, persidangan hanya sebagian (ruang) bagi proses interpretatif hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus. Bahkan apabila kita menggunakan kacamata hermeneutika, ada begitu banyak potensi penyimpangan makna suatu kasus sejak dimaknai di depan meja penyidik sampai diperiksa dan hendak dijatuhkan putusan terhadapnya di meja hijau hakim. Berbagai potensi penyimpangan dalam proses ini banyak yang tidak disadari oleh para penegak hukum kita (khususnya hakim). Namun persidangan suatu kasus sangatlah penting bagi hakim yang bermaksud membangun kesadaran dan pemahamannya terhadap suatu kasus. Pada tahap ini lah berbagai narasi teks yang dihadapi hakim dapat terungkap. Sangatlah penting seorang hakim benar-benar menghadirkan dirinya, kesadarannya, konsentrasinya, dan seluruh potensi kemanusiannya paling tidak untuk mendukung terciptanya suatu proses persidangan yang baik. Merupakan hal yang mustahil terlahir sebuah putusan hukum yang benar dan adil bagi seseorang yang dihadapkan ke muka hukum dalam suatu perkara pidana tanpa melalui proses persidangan yang baik.

Dalam proses pembuktian untuk penggalian kebenaran materil dalam suatu persidangan, seorang hakim pidana selayaknya bisa berperan aktif dan bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pemaknaan terbaiknya terhadap berbagai kebenaran deskripsi fakta dan peristiwa dalam kasus yang diperiksanya. Hakim harus mengkaji apa dan bagaimana berbagai deskripsi naratif fakta hukum berbicara, dan bagaimanakah berbagai makna teks hukum yang mengatur atau menjadi persangkaan terhadapnya, sampai pada akhirnya apakah terdakwa benar-benar bersalah dan layak dijatuhi hukuman pidana atau tidak dalam kasus tersebut. Keseluruhan aktifitas interpretatif hakim dalam proses pembuktian ini bagi seorang hakim pada intinya merupakan suatu proses penemuan hukum. Pada proses penemuan hukum ini, dalam sistem hukum kita seorang hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus suatu kasus paling tidak akan berhadapan dengan dua hal besar. *Pertama*, hakim akan berhadapan dengan formulasi teks (aturan-aturan) hukum yang dipersangkakan (didakwakan) oleh jaksa kepada terdakwa yang notabene memuat perumusan-perumusan yang sangat umum. Hal ini karena berbagai formulasi hukum biasanya tidak selalu ditujukan pada kejadian-kejadian spesifik yang terjadi dalam masyarakat.²³ *Kedua*, hakim akan berhadapan dengan berbagai deskripsi fakta dan saksi yang menyertai dan menerangkan peristiwa hukum tersebut. Terhadap konteks ini menurut hermeneutika sebetulnya perlu sedikit kita luruskan. Bahwa ketika memeriksa dan memutus suatu perkara (kasus) yang dihadapkan kepadanya sesungguhnya seorang hakim tidak pernah, tidak akan pernah, dan mustahil berhadapan dengan fakta. Bahwa sejak awal menerima berkas perkara, mempelajari berkas, mengamati dan menjalankan proses persidangan dengan berbagai proses pembuktian, sampai pada momen terakhir dia akan mengambil dan menetapkan keputusan terhadapnya, seorang hakim hanyalah berhadapan dengan berbagai “deskripsi naratif” tentang fakta. Bahkan pada rangkaian proses persidangan pembuktian pun secara hermeneutis sebetulnya lebih tepat digambarkan sebagai kegiatan pengungkapan deskripsi terbaik untuk memunculkan gambaran paling jelas dan paling mendekati terhadap semua fakta (kejadian) yang terjadi, yang tentu saja telah sangat terhalang oleh dimensi waktu dan tempat. Bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan, dan berbagai bukti yang dihadapkan, hanyalah berbagai hamparan deskripsi naratif tentang fakta yang mutlak memerlukan proses penafsiran untuk mendapatkan kontelasi makna yang paling mendekati dan menjelaskan (menggambarkan) fakta yang benar-benar terjadi pada kasus tersebut.

Teks hukum bagi hakim dalam tulisan ini ialah dalam pengertian yang sangat luas, sebagai segala sesuatu yang memiliki makna untuk ditafsirkan untuk kepentingan hukum, khususnya terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas interpretatif hakim dalam proses penjatuhan putusan (vonis) pidana. Bahwa teks hukum ini bukan hanya mengenai berbagai karangan hukum seperti tulisan opini hukum (*legal opinion*) atau undang-undang semata, juga bukan hanya mengenai jenis-jenis teks tertentu yang bersifat mengikat atau dipaksakan mengikat oleh suatu kekuasaan terstruktur negara. Bahwa teks hukum ini adalah berbagai macam model tekstual yang muncul dalam argumen-argumen terkini mengenai apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum dipahami. Walaupun demikian dalam konteks tersebut bahwa teks hukum itu sendiri dalam tulisan ini mungkin akan sangat kental (dominan) dalam arti sebuah teks tertulis berupa undang-undang, terutama karena konteks topik tulisan ini adalah terkait dengan ranah hukum pidana yang sampai hari ini di negara kita acuan dominannya adalah hukum tertulis berupa kodifikasi kitab undang-

²³ Lihat, J.A. Pontier, *Penemuan Hukum, Rechtsvinding*, Alih bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Fakultas Hukum, Bandung, 2004, Hal.3.

undang hukum pidana. Selain itu, berbagai teks hukum lainnya dapat dikemukakan yang tentunya dihadapi oleh seorang hakim dalam tugasnya mengadili dan memutus suatu perkara yaitu teks-teks yang dibuat oleh penyidik dalam berkas penyidikan, teks-teks dalam berkas dakwaan dan tuntutan dari Jaksa, dan teks-teks argumentasi hukum yang dibuat oleh pengacara (advokat) yang berusaha membela hak dan kedudukan seseorang yang didakwa di muka hukum, teks-teks yang dihadirkan ke muka persidangan sebagai alat bukti, dan lain sebagainya.

Proses interpretasi dan pemahaman terhadap teks hukum dalam dogma ilmu hukum, khususnya bagi kita yang hidup dalam tradisi hukum civil law, selalu digambarkan sebagai kegiatan mendestilasi kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik dan dengan itu menetapkan makna dan wilayah penerapannya. Kegiatan interpretasi selalu digambarkan dalam sebagai kegiatan silogisme, berfikir logis (deduktif) dengan mengambil kesimpulan dari hal umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayornya ialah bunyi teks undang-undang (misal: "Barangsiapa mencuri dihukum"), premis minornya adalah kasus posisi atas peristiwa atau kasus (misal: A mencuri), sedangkan hasil akhirnya merupakan kesimpulan logis (Karena A mencuri, maka harus dihukum). Kesimpulan logis yang dihasilkan ini tidak pernah berisi lebih dari isi premis, maka undang-undang tidak akan berisi lebih dari yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang, yang berhubungan dengan peristiwa kongkrit. Dalam proses ini penafsiran terhadap teks hukum digambarkan dalam dua momen interpretatif. Momen pertama ialah momen pergulatan memahami teks yuridik (undang-undang) untuk memahami makna hukum dan wilayah jangkauannya dengan menggunakan berbagai pilihan metode sebagai senjata pembenarannya, dan momen kedua ialah momen aplikatif dimana signifikansi makna itu dipastikan atau ditegaskan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Dengan teknik subsumsi ini realitas seolah dianggap (menjadi) mati, atau setidaknya terlupakan keberadaannya, karena realitas (kasus) menjadi selalu diarahkan untuk sesuai dengan makna teks. Makna teks dalam setiap pasal dianggap sebagai bentuk jadi dan absolut. Absolutnya makna teks dalam setiap pasal terlihat dalam proses interpretasi yang selalu berpijak pada teks undang-undang, jadi disini undang-undang selalu menjadi pusat kegiatan penafsiran, atau kita dapat melihat mekanisme dan prosedur pemaknaan dan perubahan teks undang-undang yang sangat rigid. Dalam ranah hukum pidana hal ini semakin jelas dengan adanya berbagai batasan yang sangat tegas, diantaranya dengan adanya dogmatisme asas *Nulla poena sine lege*, bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada undang-undang pidana. Ada juga asas *Nulla poena sine crimine*, bahwa suatu penjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan bila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang. Asas ini tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatannya sendiri. Asas ini kemudian populer dengan sebutan asas legalitas yang kemudian menjadi penjara berfikir dan alasan pembenar dalam memaknai hukum dengan alibi pencapaian kepastian hukum, garis batas tegas yang menutup pintu bagi dari kehadiran realitas yang selalu hadir melampauinya.

Dengan konsep ini, segala kegiatan interpretasi terhadap teks hukum seringkali menempatkan penafsir hukum (hakim) tidak sedang mengaplikasikan sebuah metode pada teks sebagai suatu objek yang diobservasi, tetapi lebih pada usaha untuk menyesuaikan pikirannya pada teks. Dalam proses ini seorang penafsir tidak sedang mendekati teks demi pencapaian tertinggi pengetahuan dan pemahamannya, tetapi sedang mendekati dirinya sendiri karena klaim atas teks. Dengan kata lain, menafsirkan kehendak hukum bukan merupakan dominasi (otoritas) bebas subjek atas teks tapi merupakan suatu proses penyajian terhadapnya. Sehingga seluruh kegiatan interpretatif hakim sering digambarkan sebagai upaya keterbukaan dirinya untuk menghadirkan teks hukum kedalam berbagai kompleksitas kasus yang tengah dihadapi dan akan diputus olehnya. Konsekuensi dari konsep interpretasi ini pada gilirannya kemudian kita menjadi sering memisahkan secara jelas antara pemahaman terhadap berbagai teori hukum dan teori interpretasi dengan dunia praktek (penerapan hukum) dalam berbagai aktivitas para penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi, advokat, dan penegak. Hal ini mengakibatkan seolah ada operasi yang terpisah antara mencari tahu yang dimaksudkan oleh teks (atau perundang-undangan tertentu) dan kegiatan menerapkannya pada kasus terkini, dimana operasi pertama bersifat sangat teoritis yang pada intinya bertujuan menyatakan apa itu hukum dan operasi kedua bersifat praktis dalam bentuk pengambilan

keputusan dalam kasus yang dihadapi saat ini. Pada operasi tahap teoritis dalam konsep pemisahan ini, ironisnya sering menjebak para penafsir hukum dalam paradigma berfikir bahwa segala upaya penafsiran terhadap hukum hanya sebagai suatu upaya mencari, menemukan dan merekonstruksi maksud pembentuk hukum (undang-undang), dengan dukungan pemakaian metode interpretasi ontentik, sistematis atau historis, dan sejenisnya. Kalaupun ada tujuan hukum yang hendak dicapai dan dimaknai dalam proses ini maka pamaknaan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dipahami dalam kerangka berfikir yuridik sebagaimana dikehendaki oleh para pembentuk hukum (undang-undang) itu sendiri. Proses pemaknaan terhadap teks menjadi begitu sempit. Metode-metode yang dipergunakan menjadi penjara bagi proses reproduksi makna yang seharusnya senantiasa ada dan mengiringi suatu penafsiran. Kegagalan dan kedangkalan pada tahap operasi teoritis menjadi semakin gagal dalam arogansi pengambilan keputusan dalam momen aplikasi.

Hermeneutika melihat gambaran ini sebagai hal yang terlalu sempit, terlalu abstrak, dan terlalu menafikan berbagai variabel yang ada dan tidak terelakan ada dalam suatu proses penafsiran. Hal ini terutama karena hermeneutika menganggap tidak ada pemisahan abstrak antara teori dan praktek dalam interpretasi, bahwa pemahaman bukan merupakan momen yang terpisah dari aplikasi interpretasi. Hermeneutika memandang bahwa pemahaman selalu merupakan interpretasi dan mengisyaratkan bahwa pemahaman selalu dikondisikan oleh konteks dimana pemahaman itu terjadi. Begitu juga, pemahaman selalu merupakan aplikasi dalam pengertian bahwa pemahaman bukan hanya muncul dari latar belakang konstektual, namun juga terfokus pada ciri-ciri spesifik konteks, menyoroti beberapa bagiannya dan mengkonfigurasi kembali konteks melalui upaya mencapai pemahaman teks hukum (undang-undang) spesifik. Dengan kata lain hermeneutika menganggap bahwa kita menuju interpretasi melalui aplikasi dan bukan dari interpretasi menuju aplikasi.

Menurut hermeneutika ada relasi yang tidak sederhana atau sebuah relasi yang *chaos/cair* di dalam proses interpretasi hakim terhadap teks hukum. Setiap orang boleh menafsirkan teks undang-undang, yaitu siapa saja yang dapat membaca undang-undang, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam proses pembacaan undang-undang seorang pembaca tidak lagi masuk ke dalam teks untuk melakukan rekonstruksi psikologis kepada pembuat undang-undang, dan tidak pula menarik teks undang-undang ke dalam *pre-understanding*-nya sendiri. Menurut Ricoeur, yang terjadi adalah seorang pembaca membuka dirinya dihadapan teks yang membuka diri. Makna teks tidak ada dibalik atau dibelakangnya, melainkan ada di depannya. Fungsi pembacaan ini akan terlihat lebih nyata dalam proses peradilan, ketika semua pihak, seperti hakim, jaksa, pengacara/advokat, polisi dan juga terdakwa melakukan pembacaan terhadap undang-undang dalam proses tersebut terjadi apa yang disebut dengan proses penjelasan (*explanation*) dan pemahaman (*understanding*). Ricoeur menjelaskan baik penjelasan atau pemahaman tidak bekerja secara dikotomis dan tidak dapat dipisahkan. Ricoeur menjelaskan bahwa tugas hermeneutik menjadi sangat berat, sebab hermeneutika harus membaca dari dalam teks tanpa masuk atau menempatkan diri dalam teks tersebut dan cara pemahamannya tidak dapat lepas dari kerangka kebudayaan dan sejarahnya sendiri. Maka untuk dapat berhasil dalam usahanya, hakim harus menyingkirkan distansi asing, harus dapat mengatasi situasi dikotomis, serta harus dapat memecahkan pertentangan tajam antara aspek-aspek subjektif dan objektif.²⁴

Seorang hakim dalam tugas interpretatifnya melakukan pembacaan berbagai teks saat memeriksa dan memutus suatu kasus, dihadapkan pada tugas non akademik yang sangat berbeda dan khas. Tugasnya bukanlah berupa penggalan dan pemulihan kembali idiom dan maksud-maksud para penyusun hukum yang mungkin sudah lama meninggal dunia, akan tetapi tugas mereka adalah membuat keputusan yang berlaku bagi para pematuh dan pelanggar hukum yang saat ini masih hidup - dan upaya tersebut harus bisa diketahui dan dipahami oleh mereka yang tindakannya tengah dinilai. Tugas hakim pun bukanlah melakukan berbagai pemulihan idiom-idiom, ungkapan-ungkapan, deskripsi-deskripsi, atau argumentasi-argumentasi yang diciptakan oleh pembentuk teks yang menempati tugasnya dalam sistem formal pidana (penyidik, penuntut, atau pembela terdakwa dalam suatu kasus), tetapi tugas hakim ialah memunculkan atau mengungkapkan makna terbaik atas deskripsi naratif berbagai teks tersebut, untuk tujuan pencapaian keadilan atas keseluruhan situasi dan kondisi yang terjadi dalam suatu kasus.

²⁴ Lihat Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum...* Op.Cit. Hal.68.

Bagi hermeneutika seorang hakim tidak harus terikat oleh maksud-maksud seorang pengarang teks, seperti dikatakan oleh **Ricoeur** bahwa maksud pengarang seringkali tidak diketahui, terkadang tidak berguna, dan terkadang bahkan berbahaya bagi interpretasi makna dalam karyanya.²⁵ Tugas hakim seharusnya bukan hanya menghadapi dan memaknai teks sebagaimana ditinggalkan oleh pengarangnya, tapi seharusnya berusaha keras untuk membuat pagar sebuah teks bisa dimaknai sebaik mungkin. Dengan demikian makna suatu perundang-undangan tidak pernah terbentuk secara pasti selamanya, melainkan berwujud sebagai kisah yang terus bersambung, dan dengan demikian interpretasi hakim seharusnya senantiasa mengakui, menyadari, memaknai, dan menempatkan dengan bijak berbagai perkembangan kisah tersebut. Demikian juga makna atas kejahatan selayaknya dipandang sebagai suatu proses, bukan hanya sebatas produk dari suatu peraturan hukum positif. Begitupun pemaknaan atas berbagai teks yang berisi deskripsi naratif fakta yang terungkap dan mengemuka karena dominasi peran para petugas dalam sistem formal pidana, yang mungkin penuh manipulasi sehingga sangat lemah dan miskin menggambarkan fakta yang benar-benar terjadi. Hakim seharusnya mampu menembus berbagai kelemahan dan kemiskinan berbagai teks tersebut dalam memunculkan deskripsi yang terbaik terhadap fakta yang sesungguhnya benar-benar terjadi pada suatu kasus.

KONSTRUKSI HERMENEUTIS KEYAKINAN HAKIM

Dengan pendekatan hermeneutika penulis menemukan berbagai komponen dasar penyusun bagi keyakinan hakim dalam aktifitas interpretatifnya menghadapi hamparan teks saat memeriksa dan memutus suatu kasus. *Pertama*, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu pemahaman yang benar dan menyeluruh hakim terhadap sesuatu yang diyakininya. Pemahaman adalah syarat yang paling utama untuk mendukung lahirnya keyakinan manusia dalam proses pembacaan suatu teks. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh **Ricoeur** bahwa “engkau harus memahami untuk percaya dan percaya untuk memahami”. Berdasarkan hal ini menurut **Ricoeur** seorang penafsir untuk sampai pada keyakinannya dalam pembacaan suatu teks harus benar-benar memahami hal yang ditafsirkan olehnya, dan dia pun harus memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu memahami apa yang akan ditafsirkan olehnya. Hal ini menurut **Ricoeur** adalah sebuah lingkaran semu, karena tidak satupun interpreter yang pada kenyataannya mau mendekati diri pada apa yang dikatakan oleh teks jika ia tidak menghayati sendiri suasana makna yang ia cari. Bahwa seorang interpreter harus menggumuli interpretasinya sendiri, bahkan ia harus memulai dengan suatu pengertian yang seakan-akan “masih mentah”, sebab kalau tidak demikian maka ia tidak akan memulai melakukan interpretasi.

Prasyarat pemahaman sebagai faktor penyusun keyakinan hakim dalam proses pembacaan suatu teks hukum terutama terkait dengan konteks sejauh mana penafsir (hakim) memahami keseluruhan teks yang dihadapi, serta memahami bagaimana dirinya harus berperan dan menempatkan diri dalam proses memahami tersebut. Dalam hal ini penafsir (hakim) dituntut mampu memahami bagaimana karakteristik hamparan teks yang dihadapinya, dan bagaimana potensinya, kelemahan dan kekuatan pengaruhnya terhadap kemandiriannya dalam proses penafsiran terhadapnya. Terdapat beberapa komponen dasar bagi pemahaman hakim ini, meliputi: strategi pendekatan terhadap teks, perlunya pendekatan kritis terhadap teks yang dihadapi, dan pra-pemahaman hakim terhadap teks. Konstruksi hermeneutis pemahaman hakim yang meliputi: proses pemahaman terhadap teks, gerak melingkar pemahaman terhadap teks dan proses dialogis pemahaman terhadap teks.

Menurut **Ricoeur** terdapat tiga langkah pemahaman, yaitu yang berlangsung dari penghayatan simbol-simbol (yang dalam hal ini ialah bahasa), ke gagasan tentang “berfikir dari simbol-simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna oleh simbol-simbol serta penggalan yang cermat atas makna. Adapun langkah yang ketiga ialah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan simbol-simbol sebagai titik tolaknya. Ketiga langkah ini sangat erat berhubungan dengan pemahaman bahasa yaitu: semantik, refleksif dan ekstensial atau ontologis. Langkah semantik adalah pemahaman pada tingkat ilmu bahasa yang murni, berkaitan dengan struktur kalimat-kalimat, kata-kata serta makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman

²⁵ Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and The Surplus of Meaning*, Forth Worth: Texas Christian University Press, 1976, Hal.76.

refleksif adalah pemahaman pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu yang mendekati tingkat ontologis, adapun pemahaman ekstensialis atau ontologis adalah pemahaman pada tingkatan 'being' atau hakikat keberadaan makna itu sendiri. Atas dasar langkah-langkah pemahaman ini **Ricoeur** menyatakan bahwa pemahaman itu pada hakikatnya adalah "cara berada" atau "cara menjadi".²⁶

Kedua, untuk bisa memahami dengan benar ini maka seseorang hakim harus memiliki pengetahuan memadai, bahwa tidak mungkin seorang hakim akan mendapatkan pemahaman yang benar apabila dia tidak memiliki dasar pengetahuan yang memadai terhadap berbagai hal yang hendak dia pahami sehingga dia bisa menemukan dan mendapatkan cukup alasan untuk memaknai kebenarannya. Sebagaimana dikatakan oleh **Ricoeur** bahwa pemahaman hanya terjadi pada tingkat pengetahuan yaitu pada teori tentang pengetahuan. Kita tidak dapat sewenang-wenang mengetengahkan pengertian tentang pemahaman tanpa mendapat bantuan dari sketsa-sketsa, contoh-contoh serta peninggalan-peninggalan purbakala, salinan atau *copy* dan lain sebagainya. Bahkan **Ricoeur** menyatakan bahwa hubungan antara hidup dengan pengalaman-pengalamannya boleh dikatakan merupakan akar dari hubungan dua arah manusia dengan alam dan sejarah. Pengetahuan menjadi syarat utama bagi lahirnya suatu pemahaman, tidak mungkin lahir pengetahuan manusia terhadap sesuatu hal tanpa pemahaman yang utuh terhadap hal tersebut. Dalam proses pembacaan suatu teks tidak mungkin seorang penafsir memahami teks yang dihadapi kalau penafsir tidak memiliki pengetahuan yang memadai terhadap berbagai hal yang hendak disampaikan oleh berbagai teks yang dihadapi. Bahwa pengetahuan yang dimiliki hakim sebagai penafsir akan menuntun dirinya memahami kemurnian ungkapan dan kejujuran makna dari berbagai teks yang dihadapi olehnya.

Pada umumnya pengetahuan manusia diperoleh karena kebutuhan dasar keingintahuannya. Dengan demikian pengetahuan hakim dalam memeriksa suatu kasus juga dituntut oleh keingintahuannya. Keingintahuanlah yang membimbing hakim untuk mempertanyakan berbagai hal. Keingintahuan yang terwujud dalam berbagai kegiatan bertanya dan mempertanyakan berbagai hal merupakan kegiatan akal budi yang melahirkan pengetahuan hakim terhadap berbagai hal terkait kasus yang tengah diperiksanya. Kendati akal budi manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, namun pengetahuan manusia tetaplah bersifat terbatas. Suatu pertanyaan manusia tidak sekedar untuk diajukan, melainkan untuk direfleksikan dan dijawab. Setiap pertanyaan membutuhkan jawaban. Tetapi setiap jawaban tidak akan pernah final. Karena itu setiap jawaban yang diperoleh manusia terhadap berbagai hal selalu menuntun manusia untuk menemukan dan melahirkan pertanyaan baru, yang menuntut jawaban yang baru pula. Pada gilirannya jawaban yang baru akan menimbulkan pertanyaan yang baru lagi. Bergitulah terjadi secara terus menerus. Pengetahuan manusia berkembang dan berproses dalam dinamika seperti ini.

Ketiga, untuk mendapatkan, mendukung dan menunjang pengetahuannya terhadap segala sesuatu maka seseorang harus memiliki dan memaknai kesadarannya terhadap terhadap segala sesuatu yang melingkupi keadaannya. Sebagaimana menurut **Loeus Leahy**, bahwa subjek yang berpengetahuan itu haruslah berkesadaran.²⁷ Menurut **Edmund Husserl** kesadaran ialah sumber bagi pengetahuan manusia. Kesadaran bahkan ditegaskan oleh **Kasdin Sihontang** sebagai syarat fundamental sebagai suatu kondisi yang memungkinkan manusia berpengetahuan.²⁸ Bahwa hanya dengan kesadaran lah manusia mampu mengerahkan diri pada dirinya sendiri dan sesuatu di luar dirinya. Kesadaran akan diri mendorong manusia untuk mengupayakan kemajuan pada dirinya dan memahami hakikatnya sebagai makhluk personal secara mendalam. Kesadaran akan sesamanya mendorong manusia untuk mencari cara-cara baru membentuk hidup bersama yang lebih bermutu. Kesadaran akan dunianya mengarahkan manusia mencari terobosan-terobosan secara terus menerus untuk memahami dan mengolah dunianya. Berbagai objek kesadaran inilah yang memungkinkan lahirnya pengetahuan manusia.

Hakim sebagai pribadi yang dituntut berpengetahuan seharusnya berkesadaran bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan dari kegiatan dan dirinya, pada saat dia mengetahui segala sesuatu

²⁶ Ibid., Hal. 311.

²⁷ Louis Leahy, *Manusia sebuah misteri, sintesa filosofis tentang makhluk paradoksal*, penerbit gramedia, jakarta, 1989, Hal. 78.

²⁸ Kasdin Sitohang, *Filsafat Manusia, Upaya Membangkitkan Humanisme*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hal.90.

yang lain dari dirinya (kasus yang dihadapi). Karena kegiatan pengetahuan adalah operasi imanen dari subjek yang berpengetahuan, maka dialah yang meletakkan dirinya dalam keadaan hubungan dengan benda-benda dan/atau berbagai hal yang diketahuinya. Tetapi, tidak mungkin hubungan-hubungan itu bersifat objektif, kecuali kalau subjek (hakim) mengerti dirinya, paling tidak sampai batas tertentu, sebagai prinsip dan akhir, sebagai sebab dan yang mendudukkan perannya dalam kegiatannya, sebagai subjek kesempurnaan intensional itu. Kesadaran dari keakuan itu, pada saat mengetahui sesuatu yang lain (dari keakuan), hanyalah suatu pengetahuan yang tidak langsung (*indirect*). Dalam rutinitas normal interpretatif hakim memeriksa dan memutus suatu kasus, kesadaran ini mungkin hanyalah hal abstrak, fana dan kacau. Tetap seandainya kesadaran itu sama sekali tidak ada, pengetahuan hakim juga tidak mungkin ada. Hakim lah yang harus menemukan, menghayati dan memaknai kesadarannya. Meskipun kesadaran bukanlah yang paling hakiki bagi pengetahuan manusia, namun kesadaran itu ialah iringan pengetahuan yang paling diperlukan. Dimana suatu objek mengenal dan membuat sesuatu, disitu dia perlu mengenal dirinya sendiri, sekurang-kurangnya secara minimal. Bahwa tiap orang harus datang kembali di atas kegiatannya, agar dia bisa mengerti dirinya sendiri dengan lebih dalam. Hal ini tidaklah mungkin, seandainya orang tidak lebih dahulu memegang dirinya sendiri sebagai sebab-sebab kegiatannya.

Kesadaran manusia menurut **Sartre** bersifat intensional dan negatiftas. Sifat intensional kesadaran, menuntut hakim selayaknya dapat mengerahkan dirinya terhadap segala sesuatu diluar dirinya dalam keseluruhan aktifitas interpretatifnya. Hakim dituntut mampu menyadari secara jujur segala sesuatu yang dihadapi di luar dirinya. Hakim dituntut dapat mengerahkan dirinya terhadap segala sesuatu yang dihadapi, hamparan teks hukum dan berbagai deskripsi narasi fakta suatu kasus. Hakim dituntut mampu memahami segala kelemahan, kekuatan, dan potensi pengaruh teks yang dihadapi olehnya. Kesadaran hakim merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri dalam mencapai dan memaknai keyakinannya. Kesadaran hakim juga harus tertuju pada perbuatannya (kesadaran reflektif), bahwa dirinya tengah melakukan aktifitas penafsiran yang berhadapan dengan berbagai pengaruh dan kekuatan diluar dirinya. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti. Ingat akan dirinya dan keseluruhan aktifitas yang tengah dilakukannya, hal ini merupakan tingkat kesadaran reflektif. Refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tentang realitas dan manusia. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sedangkan sifat negatiftas kesadaran menuntut hakim menetapkan dan memaknai fokus perhatiannya dalam tugas dan tanggung jawab interpretatifnya saat memeriksa dan memutus suatu kasus. Sifat negatiftas kesadaran menjelaskan bahwa hakim akan dapat memaknai sesuatu dalam aktifitas interpretatifnya, dengan menuntut kemampuan untuk menindak, mengatakan tidak terhadap berbagai pengaruh yang mengganggu kemurnian aktifitas interpretatifnya. Hakim dituntut mampu mengatakan tidak terhadap segala potensi teks untuk menipu dirinya. Hakim selayaknya mampu mengatakan tidak terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dirinya secarannya nyata dalam aktifitas interpretatifnya. Kemampuan hakim menetapkan fokus interpretatifnya, dan kemampuan untuk menindak atau mengatakan tidak terhadap terhadap berbagai hal yang melingkupi fokus perhatian interpretatifnya, menentukan tingkat kesadaran hakim.

Keempat, untuk bisa sadar dan menyadari seorang manusia harus dalam keadaan bebas, paling tidak menyadari dan mengalami dirinya bebas. Untuk bisa memaknai kesadarannya maka manusia harus memiliki dan memaknai kebebasannya. Bahwa kebebasan adalah faktor pendukung utama penentu kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami dan memaknai kesadarannya. Kesadaran manusia membuat dirinya tidak pernah 'terbendakan', kesadaran menegaskan bahwa eksistensi manusia selalu bebas. **Sartre** bahkan mengungkapkan esensi dari kesadaran manusia adalah kebebasan. **Sartre** seringkali menggunakan istilah kebebasan untuk menjelaskan kesadaran, menurutnya kesadaran ialah identik dengan kebebasan. Menurutnya kesadaran ialah pusan kemungkinan, menegaskan keberadaan kebebasan manusia. Kebebasan merupakan salah satu bentuk dari kesadaran dimana perilaku individu dan komitmen merupakan pilihan dari situasi atau kondisi kemungkinan. Kebebasan adalah pencipta ruang pilihan dan kemungkinan bagi keputusan dalam aktifitas penafsiran teks.

Menurut **Lorens Bagus**, kebebasan ini dipahami sebagai keadaan tidak dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar, sejauh kebebasan disatukan dengan kemampuan internal definitif dari penentu diri.²⁹ Bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan dari seseorang pelaku untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Mampu bertindak sesuai dengan apa yang disukai atau menjadi penyebab tindakan-tindakannya sendiri. Pada umumnya, istilah “kebebasan” berarti ketiadaan paksaan. Kebebasan dalam konteks ini lebih kepada kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis adalah ketiadaan paksaan psikologis. Suatu paksaan psikologis berupa kecenderungan-kecenderungan (atau impuls-impuls) yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau sebaliknya membuatnya tidak mungkin untuk melakukan beberapa kegiatan tertentu. Kebebasan psikologis ini disebut juga kebebasan untuk memilih, karena kebebasan itulah yang memungkinkan subjek untuk memilih antara berbagai tindakan yang mungkin. Orang menyebutnya juga sebagai kualitas kehendak., yang dapat berbuat atau tidak berbuat (kebebasan berbuat), atau berbuat dengan cara begini atau begitu (kebebasan spesifikasi).

Bagi hakim secara sederhana kebebasan ini berarti ketiadaan paksaan terhadapnya dalam menjalankan tugasnya melakukan penafsiran atas teks yang dihadapi dan menetapkan keputusan atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Kebebasan hakim sebagai penafsir dalam proses pembacaan suatu teks bermakna kemandirian penafsir untuk menghampiri, mendekati dan memaknai teks. Kebebasan ini menciptakan ruang bagi hakim sebagai penafsir untuk memaknai kemandirian dirinya atas teks yang dihadapi, dan kemandirian dirinya untuk memperoleh kejujuran dan kemurnian makna teks yang ditafsirkan olehnya. Lebih lanjut kebebasan menjadi pencipta ruang bagi lahirnya berbagai pilihan dalam keputusan penafsir atas teks. Kebebasan hakim ini adalah nyata dan tidak dapat disangkal oleh teori apapun. Dalam keadaan apapun hakim selalu memiliki kebebasannya. Dalam keadaan apapun selalu ada pilihan baginya untuk menempuh jalan dalam memaknai teks dan mengambil keputusan terhadapnya.

Menurut **Ricoeur** ada dua unsur yang harus dipegang untuk memahami makna suatu kebebasan.³⁰ Kedua unsur itu ialah, *pertama*, putusan akhir yang praktis; putusan yang kita buat selalu sesuai - dan harus sesuai - dengan putusan praktis yang terakhir. Setiap orang pada akhirnya memutuskan setelah proses penyelidikan dan timbang menimbang. Proses ini berakhir maka putusan praktis terakhirlah yang diambil. Proses timbang menimbang itu sendiri dilakukan secara bebas dan otonom. Proses ini tidak terjadi di dalam diri individu tanpa tergantung padanya. Oleh karena itu setiap individu mampu menghentikan proses tersebut pada saat tertentu. *Kedua*, kebebasan menyertai pengertian dan pemahaman, bertumbuh, dan berkembang; bertambah besar apabila pemahaman berkembang dan diperdalam. Makin besar dan mendalam pemahaman individu, maka semakin bebaslah dia. Maka dari itu pertanyaan mengenai kebebasan sejati adalah sebuah keputusan yang pribadi dan berdikari, didasari oleh pemahaman yang pribadi dan berdikari. Dengan kata lain, analisis kehidupan manusia berakhir dengan suatu evaluasi filosofis terhadap kebebasan. Menurut **Ricoeur** kebebasan adalah percampuran antara ketergantungan dan ketidaktergantungan sebagai perdamaian antara unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam diri manusia.

KEPUTUSAN PEMIDANAAN

Pemaknaan dan pergulatan seorang hakim terhadap berbagai teks hukum dalam menerapkannya terhadap suatu kasus, dan melahirkan suatu putusan (pendirian hukum) atas kasus pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan seorang hakim ketika akan memutuskan suatu perkara. Akantetapi dalam proses pengambilan keputusan ini tidak hanya merupakan akumulasi pergulatan pemahaman hakim terhadap berbagai fakta dan teks hukum semata. Bahwa menurut **Probowati** dalam proses pengambilan keputusan ini seorang hakim bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1). Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah kepribadiannya, intelegensi, bahkan suasana hati, (2). Faktor opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung, (3). Faktor pengacara, misalnya *performance* dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan pengaruh terhadap putusan hukuman, dan (4). Faktor terdakwa, misalnya jenis

²⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal. 406.

³⁰ Nico S. Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, Hal.30-31.

kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara.³¹ Berbagai variabel tersebut mungkin terlalu sedikit, karena pada praktiknya masih banyak variabel diluar apa yang dikemukakan oleh Probowati, namun memang merupakan hal yang tidak mudah untuk dipetakan. Bahwa ruang peradilan, menurut **Myers** adalah miniatur dunia sosial yang bersifat *human relation*.³² Artinya, di ruang peradilan terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan **Baron** dan **Byrne** maka perilaku dan penilaian para penegak hukum dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.³³

Ironisnya, para hakim bahkan jarang menyadari berbagai hal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusannya ketika hendak memutus suatu kasus. Menurut **Mark Constanzo** ada banyak bukti yang menunjukkan seorang hakim tidak memiliki pemahaman kesadaran yang cukup tinggi tentang proses pengambilan keputusannya.³⁴ Bahkan menurut **Derrida** sebuah keputusan pada dasarnya tidak akan bijak, atau bahkan lebih parah dari itu (provokatif) bahkan mungkin sebuah keputusan adalah sebuah ketidakwarasan, dengan melihat kepada pandangan **Kierkegaard**, **Derrida** menyampaikan pandangannya bahwa sebuah keputusan itu memerlukan lompatan keraguan melebihi atau melampaui semua persiapan yang telah dilakukan untuk keputusan tersebut, yang menurutnya hal ini berlaku untuk seluruh bentuk keputusan. Gambaran keputusan sebagai momen ketidakwarasan ini pada dasarnya telah melampaui rasionalitas dan alasan-alasan kalkulatif yang senantiasa dominan dalam suatu keputusan. Apabila kita setuju maka suatu keputusan memerlukan sebuah "lompatan kepercayaan" yang melebihi penjumlahan dari seluruh fakta.³⁵ **Derrida** mengemukakan pula kelaziman yang selalu muncul dalam setiap keputusan, yaitu apa yang disebutnya dengan "kehadiran". Kehadiran dalam sebuah keputusan adalah sebuah dominasi subjek melampaui batas yang dalam keputusan disebut sebagai "kebiasaan" (sesuatu yang selalu diulang/berulang), yang berkaitan tidak saja dengan masa sekarang tetapi juga dengan masa lalu. Kehadiran ini dibangun berdasarkan keterampilan yang telah dipelajari pada masa lalu yang dipandang masih relevan. Ini pula yang mengakibatkan kita seolah-olah (selalu) berkeinginan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Permunculan kehadiran ini terkait dengan stabilitas absolut dalam setiap keputusan.³⁶

Dengan melihat kondisi dan situasi yang dihadapi secara nyata oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus, maka sangatlah logis dan masuk akal apa yang dikemukakan oleh **Derrida**, bahwa sebuah keputusan pada dasarnya sangat mungkin tidak akan bijak, atau bahkan lebih parah dari itu bahkan mungkin sebuah keputusan adalah sebuah ketidakwarasan. Ketidakwarasan ini sangat mungkin terjadi manakala hakim tidak memahami dan menyadari keseluruhan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan terhadap kasus yang dihadapi hakim mutlak memerlukan berbagai lompatan keraguan melebihi atau melampaui semua persiapan yang telah dilakukan untuk keputusan tersebut. Gambaran keputusan sebagai momen ketidakwarasan ini pada dasarnya telah melampaui rasionalitas dan alasan-alasan kalkulatif yang senantiasa dominan dalam suatu keputusan. Bahwa suatu keputusan memerlukan sebuah "lompatan kepercayaan" yang melebihi penjumlahan dari seluruh deskripsi naratif fakta yang dihadapi. Lompatan kepercayaan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus ini ialah lompatan pergerakan mental batin hakim menuju keyakinan pencapaian makna terhadap berbagai hampanan teks yang dihadapi.

³¹ Probowati, Y., dan Sugiyanto, *Peranan Etnik dan Daya Tarik Wajah Terdakwa Terhadap Putusan Hakim*, Jurnal Anima, Vol.XII. No. 47, 1997, Hal 215-228.

³² Helmi, A. F., *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologika, No. 3 tahun II, 1997, Hal. 19-26.

³³ Ibid.

³⁴ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2008, Hal.431.

³⁵ Lihat Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum... Op.Cit.* Hal.85.

³⁶ Ibid. Hal, 86.

SIMPULAN

Keyakinan hakim bagi putusan pidana secara hermeneutis seharusnya merupakan resultan sikap dan penghayatan hakim terhadap berbagai faktor dan keseluruhan situasi yang dihadapinya ketika memeriksa dan memutus suatu kasus. Prasyarat keyakinan hakim bagi keputusan pemidanaan secara hermeneutis bermakna keharusan hakim untuk menghadirkan dirinya dalam keseluruhan rangkaian tugas interpretatifnya memeriksa dan memutus suatu kasus. Komponen penyusun keyakinan hakim dalam proses pembacaan hamparan teks yang dihadapi saat memeriksa dan memutus suatu kasus secara hermeneutis mengesensikan beberapa hal : *Pertama*, keyakinan hakim mensyaratkan pemahaman hakim terhadap teks dan keseluruhan situasi yang dihadapi. *Kedua*, keyakinan hakim mensyaratkan dasar pengetahuan hakim yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. *Ketiga* keyakinan hakim mensyaratkan kehadiran kesadaran hakim pada saat menghadapi seluruh proses pembacaan dalam setiap pembacaan teks saat memeriksa dan memutus suatu kasus. Dan *Keempat*, keyakinan hakim mensyaratkan hakim mengalami dan menghayati kebebasannya dalam keseluruhan tugas interpretatifnya saat memeriksa dan memutus suatu kasus.

Prasyarat keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan (vonis) pidana merupakan tuntutan bagi hakim untuk melibatkan dan menghadirkan dirinya secara total dalam setiap proses pengambilan keputusan pemidanaan. Prasyarat keyakinan hakim berperan sebagai kontrol dan pengingat bagi hakim akan tanggung jawabnya yang besar dalam setiap proses pembacaan dan pencapaian keputusan yang dihasilkannya. Keharusan adanya keyakinan bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana, merupakan syarat yang tidak selayaknya diabaikan atau dimaknai sebatas sebagai sebuah tuntutan formalitas putusan belaka. Keyakinan hakim merupakan hal yang esensial dan menjadi ruh bagi suatu putusan (vonis) pidana. Prasyarat Keyakinan seharusnya menuntut hakim selalu berdialog dengan dirinya sendiri dalam setiap proses pengambilan keputusan terhadap kasus yang diperiksanya. Keyakinan hakim bagi penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana berperan pengingat hakim untuk menghadirkan dirinya melalui pemahamannya, pengetahuannya, kesadarannya, dan kebebasannya dalam menjatuhkan suatu putusan (vonis) pidana.

Bahwa keyakinan hakim berdasarkan berbagai penelitian yang telah penulis lakukan, dengan pendekatan hermeneutis terbukti memiliki makna yang begitu penting sebagai wujud kehadiran hakim dalam proses penjatuhan suatu putusan (vonis) pidana. Maka sudah saatnya para penegak hukum khususnya hakim tidak lagi memaknai prasyarat keyakinan hakim ini sebatas prasyarat formal bagi putusan (vonis) pidana. Secara formal memang tidak ada kosekuensi atas kelalaian hakim dalam menghadirkan (tidak sebatas mencantumkan) keyakinannya dalam putusan (vonis) pidana yang dilahirkannya. Sampai saat ini bahkan kelalaian pencantuman terminologi redaksi keyakinan hakim dalam suatu putusan hakim tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan hakim. Namun berdasarkan berdasarkan berbagai penelitian ini telah terungkap bahwa esensi keyakinan hakim dalam suatu putusan hakim, yang diharapkan menjadi pengingat bagi para penegak hukum, khususnya hakim dalam melakukan berbagai tugasnya melakukan penafsiran untuk menjatuhkan suatu putusan (vonis) pidana. Pada akhirnya prasyarat keyakinan terhadap segala upaya interpretasi hakim saat memeriksa dan memutus suatu kasus hanyalah terbatas dengan kejujuran dan nurani hakim, hanya hakimlah yang mampu secara nyata untuk mengalami, memaknainya atau menafikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum, Eklporasi Teks dan model Pembacaan*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.
- _____, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgesif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, *Semiotika Hukum, dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Cetakan pertama, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- _____, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol, dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung 2004.

E-Journal Graduate Unpar

Part B : Legal Science

Vol. 1, No. 2 (2014)

ISSN: 2355-4290

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Benjamin N. Cordozo, *The Nature of The Judicial Process*, New Haven & London, Yale University Press, 1962
- Eugene C. Gerhart dalam Curzon, L.B., *Jurisprudence*, Macdonald & Evan Ltd, Estover, Plymouth, 1979.
- Hasbie As-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1974.
- Helmi, A. F., *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologika, No. 3 tahun II, 1997.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum, Rechtsvinding*, Alih bahasa B. Arief Sidharta, Labolatorium Fakultas Hukum, Bandung, 2004.
- Jaakko Hintika, *Logic, Language Games, and Information*, Clarendon Press, Oxford, 1973.
- Jujun S. Suriasumantri, *Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Cetakan ke-16, Jakarta, 2003.
- J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- J.Van Luxemburg, dkk, *Bahasa dan Sastra*, Jakarta, Intermasa, 1989.
- Kasdin Sitohang, *Filsafat Manusia, Upaya Membangkitkan Humanisme*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Louis Leahy, *Manusia sebuah misteri, sintesa filosofis tentang mahluk paradoksal*, penerbit gramedia, jakarta, 1989.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2008, Hal.431.
- Nico S. Dister, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Paul Ricoeur, *Fisafat Wacana*, diterjemahkan oleh Musnur Henry, IRCSod, Jakarta, 2002.
- _____, *Interpretation Theory: Discourse and The Surplus of Meaning*, Forth Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- _____, *The Conflic of Interpretations*, Evanston, Northwestern Univ. Press, 1974, Hal.145.
- Probowati, Y., dan Sugiyanto, *Peranan Etnik dan Daya Tarik Wajah Terdakwa Terhadap Putusan Hakim*, Jurnal Anima, Vol.XII. No. 47, 1997.
- Riko S.S., *Permainan Bahasa Ludwig Wittgenstein*, Bidik Phronesis Publising, Jakarta 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum sebagai Teks dan Perilaku dalam Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, 2010.
- _____, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utama, Bandung, 2004
- Soetrisno dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2007.
- Wendell C. Tombaugh, *My Kind of Jugde*, dalam *special Problems in the judicial fiction*, National Collage of State Trial Judges, Reno, Nevada.

~ 0 ~